



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jl. Soekarno Hatta Telp/Fax. (0474) 321247, Malili, 92981

Email : luwutimurdamkar@gmail.com

Website: www.damkar.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 021 Tahun 2024

TENTANG
DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi disetiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID disetiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara Seksama dan penuh Ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan surat keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi I Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.
- Memperhatikan** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
- KESATU** : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian konsekuensi;
- KEDUA** : Lembar pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 01 Juli 2024
KEPALA DINAS



dr. BENNY, M.KeS

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 196806082001121003

IDENTIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU (DISEBUTKAN JANGKA WAKTUNYA)
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Data Pribadi Pegawai	Pasal 17 undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkapkan rahasia pribadi)	Dapat mengungkapkan rahasia data pribadi data pegawai	menjamin kerahasiaan data pribadi pegawai	sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
2	MOU/SPK yang masih dalam proses	Pasal 17 undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) menjaga objektivitas penilaian (perpres No. 54 Th. 2010 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah)	belum ada jaminan penerapan SPK	untuk melindungi proses penyusunan SPK	selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada publik selama proses pengadaan barang/jasa pemerintah
3	Nota Dinas yang dalam proses	Pasal 17 undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)	Belum ada jaminan kepastian dokumen dalam nota dinas	dapat melindungi proses koordinasi, konsultasi selama dalam proses pengambilan keputusan	selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada publik
4	Proses Nilai SKP (sasaran Kinerja Pegawai) ASN Penadarn Kebakaran dan Penyelamatan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i PP No. 10 Tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan Pekerjaan PNSA pasal 6 Peraturan Mernpan Nomor PER/05/M/PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah	Mengungkap data pribadi PNS melanggar HAM	Mengungkap data pribadi PNS melanggar HAM	30 tahun
5	User name dan password admin/aplikasi:	Pasal 17 undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada publik
	1. SIPD Perencanaan				
	2. SIPD Keuangan				
	3. Sipatuh				

4. Siyanti
5. Sirup
6. Srikandi
7. simona

Malili, 01 Juli 2024
Kepala dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

dr.BENNY, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP . 19660502 200003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Jl. SOEKARNO HATTA
MALILI, 92981

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN

Nomor:

Pada hari ini Senin Tanggal Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Aula Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur telah mengadakan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan,

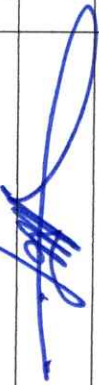
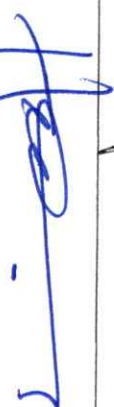
Pengujian dipimpin oleh kepala dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur Benny didampingi oleh Tim Pejabat Pengelola Informasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Satu persatu item usulan diperiksa dan dibahas efeknya jika dibuka maupun ditutup, sebelum kemudian diputuskan kategorinya sesuai hasil pembahasan, selanjutnya dilakukan pula pembahasan apakah ada perubahan klasifikasi informasi dari dikecualikan menjadi informasi publik sebagai dasar pembaharuan DIP.

Acara ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Pengujian Konsekuensi.

Demikian Berita Acara uji konsekuensi yang dikecualikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 01 Juli 2024

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada table diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	dr. BENNY, M.Kes	Kepala Dinas	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
2.	BURHANUDDIN, SH	Sekretaris	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
3.	MUH. ASRI, S. Hut., M.M	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
4.	IRAWATI, SH	Kasubag Umum dan kepegawaian	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
5.	ANDI RAHMAT RESKI, S.STP	Kepala Bidang Pencegahan	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
6.	HENDRO PRABOWO, ST	Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	

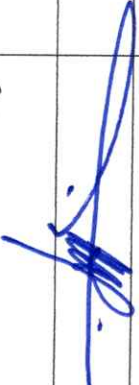
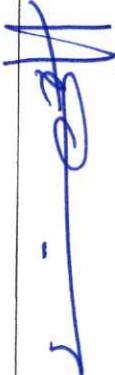
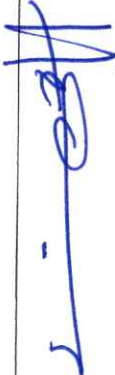
Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Kepala Dinas,
Selaku Atasan PPID Pembantu


dr. BENNY, M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV-c
NIP. 19760608 200112 1 003

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada table diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	dr. BENNY, M.Kes	Kepala Dinas	DPKP	
2.	BURHANUDDIN, SH	Sekretaris	DPKP	
3.	MUH. ASRI, S. Hut., M.M	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	DPKP	
4.	IRAWATI, SH	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DPKP	
5.	ANDI RAHMAT RESKI, S.STP	Kepala Bidang Pencegahan	DPKP	
6.	HENDRO PRABOWO, ST	Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana	DPKP	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.


Kepala Dinas,
Selaku Atasan PPID Pembantu


dr. BENNY, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV-c
NIP. 19760608 200112 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jl. Soekarno Hatta, Malili, 92981

Email : luwutimurdamkar@gmail.com

Website: www.damkar.luwutimurkab.go.id

Malili, 01 Juli 2024

Nomor : 000.1.5 / 121 /DPKP
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Uji Konsekuensi Informasi
Yang di Kecualikan

Kepada

Yth. 1. Sekretaris
2. Para Kepala Bidang
3. Para Kepala Sub Bagian
Masing-masing

di-

Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap badan publik wajib melakukan pengujian konsekuensi informasi yang di kecualikan maka dengan ini di undang kepada bapak/ibu untuk menghadiri rapat, yang insyallah akan di laksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 01 Juli 2024
Pukul : 14.00 Wita - selesai
Tempat : Aula Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN**



dr. BENNY, M.Kes

Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19680608 200112 1 003

DOKUMENTASI





